



SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 70 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 70 JAKARTA  
Nomor : 23 Tahun 2025

TENTANG

TATA TERTIB DAN TATA KRAMA SMA NEGERI 70 JAKARTA TAHUN PELAJARAN  
2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA SMA NEGERI 70 JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa sekolah dalam melaksanakan tugas layanan pendidikan harus berlangsung dalam suasana aman, nyaman, penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab;
- b. Bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik harus mendapat dorongan untuk berprestasi dan berkarakter serta berakhlak mulia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang  
Tata Tertib dan Tata Krama SMA Negeri 70 Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Konseling;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
22. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
23. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49/M/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
24. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, Dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka;
25. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;
26. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan;
27. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan;
28. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi murid di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 70 JAKARTA TENTANG TATA  
TERTIB DAN TATA KRAMA SMA NEGERI 70 JAKARTA TAHUN  
PELAJARAN 2025/2026

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Agustus 2025  
Plt. Kepala Sekolah,



Mulyanto, S.Pd.  
NIP 197007062000121002

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Pengawas Paket SMA



Lampiran 2:

Keputusan Kepala SMAN 70

Jakarta Nomor 23 tahun 2025

# TATA TERTIB & TATA KRAMA

*Peserta Didik di Lingkungan Sekolah*

Disusun Oleh:


- Tim Kesiswaan SMAN 70 Jakarta
- Dewan Guru SMAN 70 Jakarta

**SMA Negeri 70 Jakarta**

Tahun Ajaran 2025/2026

 Jl. Bulungan I/C, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

 <http://sman70-jkt.sch.id>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga terselesaikannya penyusunan Revisi Tata Tertib dan Tata Krama murid SMA Negeri 70 Jakarta ini dengan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan penyusunan Tata Tertib dan Tata Krama ini, untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang kondusif, juga membentuk sikap dan perilaku terpuji murid sebagaimana tertuang dalam visi dan misi sekolah. Revisi Tata Tertib dan Tata Krama ini menggunakan pendekatan disiplin positif, yaitu pendekatan kepada murid yang dilakukan dengan mendidik dan membina guna membangun pemikiran dan perilaku positif tiap individu murid.

Pembentukan sikap dan perilaku terpuji tidak hanya sebatas memenuhi tuntutan aturan tata tertib sekolah tetapi diharapkan murid mampu mengaktualisasikan sikap dan perilaku terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Hasil revisi Tata Tertib dan Tata Krama murid SMA Negeri 70 Jakarta ini diberlakukan mulai Tahun Ajaran 2025/2026 dan seterusnya disempurnakan dari tahun ke tahun. Revisi Tata Tertib dan Tata Krama murid ini sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Bagi unsur Guru dan tenaga kependidikan, revisi Tata Tertib dan Tata Krama ini, sebagai bahan panduan untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan serta tindakan terhadap perilaku murid dalam aktivitas di sekolah maupun di masyarakat.

Dengan selesainya penyusunan Revisi Tata Tertib dan Tata Krama ini, kami atas nama sekolah menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan pengarahan dalam proses penyelesaian Revisi Tata Tertib dan Tata Krama ini.
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian Revisi Tata Tertib dan Tata Krama ini.
3. Segenap Guru dan Karyawan yang telah memberikan andil dalam menyempurnakan Revisi Tata Tertib dan Tata Krama ini.
4. Komite Sekolah dan Orang Tua / Wali Murid yang memberikan masukan dalam penyempurnaan Revisi Tata Tertib dan Tata Krama ini.

5. Segenap Tim Penyusun Revisi Tata Tertib dan Tata Krama yang telah bekerja keras merumuskan dan mencermati penyusunan tata tertib ini.
6. Segenap pengurus OSIS, MPK, dan semua pihak terkait yang telah memberikan masukan demi sempurnanya Revisi Tata Tertib dan Tata Krama ini.

Kami sangat menyadari bahwa Revisi Tata Tertib dan Tata Krama murid SMA Negeri 70 Jakarta ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya dari berbagai aspek. Sehubungan dengan itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak selalu kami harapkan.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	4
D. Sasaran	5
BAB II Hak dan Kewajiban	6
A. Ketentuan Umum	6
B. Hak Murid	6
C. Kewajiban Murid	7
BAB III Seragam Sekolah	14
A. Ketentuan Seragam Sekolah	10
BAB IV Tata Krama Kehidupan di Sekolah	14
A. Tata Krama Umum	14
B. Tata Krama Pergaulan	14
C. Tata Krama Berpakaian dan Berpenampilan	14
D. Tata Krama dalam Pembelajaran	15
BAB V Pelanggaran dan Pembinaan	16
A. Ketentuan	16
B. Pelanggaran Ringan	16
C. Pelanggaran Sedang	16
D. Pelanggaran Berat	17
E. Mekanisme Pembinaan	18
BAB VI Penutup	22
BAB VII Penjelasan Tambahan	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sekolah merupakan institusi penting dalam proses pengembangan moral dan karakter murid. Proses pembelajaran di Sekolah dapat meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan akhlak mulia. Hal ini dapat terjadi jika murid dapat mematuhi Tata Tertib dan Tata Krama yang berlaku pada Sekolah.

Tata tertib dan tata krama SMA Negeri 70 Jakarta merupakan salah satu upaya untuk melatih kedisiplinan murid dan berperilaku sesuai norma dalam kehidupan di sekolah. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan di sekolah adalah tindakan atau sikap yang sesuai dengan nilai, aturan, dan etika yang berlaku dalam lingkungan sekolah. Membiasakan perilaku sesuai norma dalam kehidupan di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan murid menjadi manusia yang dapat menempatkan diri dalam masyarakat. Ketika semua warga sekolah berperilaku sesuai norma, semua orang yang berada di lingkungan sekolah akan merasa aman, nyaman, dihormati, dan murid pun memiliki kesempatan untuk belajar dengan baik dan mengembangkan potensi dirinya.

Dengan adanya kedisiplinan, murid diharapkan dapat memahami Tata Tertib dan Tata Krama agar hidup mereka lebih serasi dalam lingkungannya. Oleh karena itu, SMA Negeri 70 Jakarta menggunakan penerapan Tata Tertib dan Tata Krama yang tepat agar murid dapat mematuhi semua kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Penerapan Tata Tertib dan Tata Krama di SMA Negeri 70 Jakarta menggunakan pendekatan disiplin positif.

Pendekatan disiplin positif merupakan pendekatan mendidik dan membina yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif peserta didik. Sehingga, peserta didik dapat mengontrol perilakunya sendiri karena pemahaman dan kesadarannya, serta bertanggung jawab atas pilihan tindakan dan perilakunya sebagai perwujudan menghormati diri sendiri dan orang lain (Kemendikbudristek, 2022). Pendekatan disiplin positif yang diterapkan oleh SMA Negeri 70 Jakarta juga diharapkan dapat mendukung pembentukan Delapan Dimensi Profil Lulusan.

Kasus pelanggaran terkait norma, tata krama kehidupan sosial, dan etika moral dalam proses pembelajaran sering terjadi di SMA Negeri 70 Jakarta. Sehingga menimbulkan perilaku negatif seperti kurang hormat terhadap Guru, tidak disiplin terhadap waktu, tidak disiplin dalam berpakaian, kurang menjaga kebersihan, melakukan

pengrusakan sarana dan prasarana sekolah, serta tindak kekerasan. Untuk mencegah perilaku negatif tersebut, SMA Negeri 70 Jakarta perlu menetapkan Tata Tertib dan Tata Krama yang disepakati bersama antara Guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua dan komite sekolah. Tata Tertib dan Tata Krama yang telah ditetapkan bersama digunakan untuk proses pembinaan dan pengambilan keputusan terhadap penanganan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh murid.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Konseling;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
14. Permendikdasmen No. 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
15. Permendikbudriset No. 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
20. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 174 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
23. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49/M/2023 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

24. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
25. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
26. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan;
27. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan;
28. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi murid di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.

### **C. Tujuan**

Tata tertib ini bertujuan untuk:

1. mewujudkan dan mencapai tujuan Pendidikan Nasional seperti yang diamanatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional;
2. mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah;
3. menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tentram, kondusif, serta ramah anak sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar;
4. meningkatkan kemampuan dan ketangguhan sekolah dalam menghadapi berbagai tantangan;
5. mempersiapkan murid menjadi manusia yang dapat menempatkan diri dalam masyarakat;
6. melatih kedisiplinan murid;
7. membangun pemikiran, mental, moral, watak dan perilaku positif tiap individu murid;

8. mengembangkan dimensi karakter profil pelajar Pancasila;
9. mengenalkan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan pembinaan terhadap pelanggaran kepada murid;
10. menjadi acuan bagi sekolah dalam proses pembinaan dan pengambilan keputusan terhadap penanganan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh murid.

#### **D. Sasaran**

Sasaran Tata Tertib dan Tata Krama ini meliputi:

1. Kepala Sekolah;
2. Komite sekolah;
3. Guru;
4. Tenaga Kependidikan;
5. Murid;
6. Orang tua murid; dan
7. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan kepala sekolah, komite sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid dan orang tua murid di SMA Negeri 70 Jakarta.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Tata Tertib dan Tata Krama SMA Negeri 70 Jakarta dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi murid dalam bersikap, berperilaku, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif, aman, nyaman, kondusif dan ramah anak.
2. Tata Tertib dan Tata Krama SMA Negeri 70 Jakarta dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dalam pembentukan karakter murid yang meliputi nilai keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.
3. Setiap murid wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini dengan konsisten, konsekuen dan penuh kesadaran.

#### **B. Hak Murid**

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
2. Mendapatkan izin untuk melaksanakan ibadah atau kegiatan khusus dengan pertimbangan tertentu;
3. Mendapatkan pelayanan pendidikan dan dan pembelajaran dalam dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuan
4. Mendapatkan sarana dan prasarana sekolah yang memadai untuk kegiatan pembelajaran;
5. Mendapatkan apresiasi atas prestasi dalam bidang akademik atau non akademik;
6. Mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk intimidasi di lingkungan Sekolah;
7. Mendapatkan perlakuan adil dan setara dari Guru dan staf Sekolah, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun.
8. Mendapatkan pembinaan secara holistik, humanistik, dan berkelanjutan;
9. Mendapatkan hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, ide, gagasan, kreasi, dan inovasi tanpa diskriminasi;

10. Mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan gender;
11. Mendapatkan pendampingan dari Wali Kelas dan Guru BK terhadap dirinya atas masalah yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sekolah;
12. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
13. Mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
14. Mutasi ke Sekolah lain yang setara;
15. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditetapkan

### **C. Kewajiban Murid**

1. Memahami dan melaksanakan Tata Tertib dan Tata Krama sekolah;
2. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Sekolah dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik
3. Belajar setiap hari efektif di Sekolah, adapun diluar jam Sekolah adalah tanggung jawab orang tua;
4. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Murid lain;
5. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Kewajiban ini mencakup sikap hormat, taat dan patuh kepada kepala sekolah, Guru, tenaga kependidikan, murid lainnya dan orang tua;
6. Bersikap sopan santun kepada kepala sekolah, Guru, tenaga kependidikan, murid lainnya dan orang tua;
7. Murid yang berhalangan hadir di Sekolah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Murid yang tidak hadir harus menyampaikan keterangan dari orang tua/wali kepada wali kelasnya selambat-lambatnya pukul 07.00 WIB;
  - b. Murid yang tidak masuk karena sakit selama 3 hari berturut-turut, harus memberi surat keterangan dokter kepada wali kelas;
  - c. Murid yang tidak masuk karena izin selama 3 hari berturut-turut, harus memberi surat izin dari orang tua, yang disampaikan kepada Kepala Sekolah melalui Wali Kelas;

8. Murid yang meninggalkan sekolah karena keperluan khusus wajib mendapatkan izin keluar secara tertulis dari Guru Piket dan Wali Kelas serta diketahui/dijemput oleh pihak keluarga;
9. Murid dan/atau Orang Tua yang mendapat undangan dari sekolah wajib hadir (tidak boleh diwakilkan);
10. Setiap murid mengutamakan kepentingan Sekolah daripada kepentingan pribadi;
11. Melaksanakan kegiatan tertentu yang telah diketahui dan disetujui Kepala Sekolah beserta Orang Tua Murid;
12. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, kondusif, dan ramah anak;
13. Menjaga citra dan nama baik sekolah;
14. Menjaga nama baik kelas dan wali kelasnya, serta membantu dan mendukung kegiatan dan aktivitas kelas;
15. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik;
16. Mengikuti pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan sungguh-sungguh;
17. Mengerjakan tugas yang diberikan Guru berupa tugas mandiri, kelompok, terstruktur, dan tidak terstruktur
18. Mengikuti dan mendukung penuh program kegiatan Sekolah;
19. Memiliki/meminjam/mengunduh buku pelajaran, dan perlengkapan belajar lainnya, serta tidak ditinggalkan di Sekolah;
20. Melaporkan kepada Guru / pihak keamanan sekolah apabila mengetahui ada keributan/tawuran/perundungan atau sejenisnya di dalam atau di sekitar lingkungan Sekolah;
21. Menyampaikan surat-surat resmi dari Sekolah kepada orang tua/ wali
22. Hadir dan pulang tepat waktu;
23. Meminta izin kepada Guru pengajar di kelas jika ingin meninggalkan ruang belajar untuk suatu keperluan seperti ke UKS, toilet, koperasi;
24. Menjaga dan memelihara fasilitas dalam kelas (meja, kursi, AC, LCD, komputer, white board, handle pintu, foto Presiden dan Wakil Presiden, dan lain-lain);
25. Selama proses belajar mengajar berlangsung, HP hanya dapat digunakan dengan seizin Guru di kelas;
26. Bertanggung jawab atas barang-barang milik pribadinya, maupun milik Sekolah ;
27. Menjaga nama baik almamater dan berupaya meningkatkan prestasi, baik di bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler

28. Mentaati, mematuhi, menghargai serta menjunjung tinggi peraturan yang termuat dalam tata tertib Sekolah sebagai kode etik murid
29. Mengikuti upacara bendera setiap hari senin dan upacara peringatan hari besar nasional;
30. Mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah;
31. Mengikuti minimal satu jenis ekstrakurikuler;
32. Melaksanakan sholat Jumat di masjid sekolah bagi murid laki-laki muslim, mengikuti kegiatan keputrian bagi murid muslimah, dan mengikuti kegiatan doa siang bagi murid non muslim.
33. Kehadiran Murid memenuhi ketentuan berikut:
  - a. Murid hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai;
  - b. Pembelajaran dimulai pukul 06.30 WIB dan selesai pukul 15.00 WIB; Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 06.30, pintu gerbang ditutup, murid yang hadir di Sekolah setelah pukul 06.30 WIB dikategorikan terlambat. Murid meninggalkan Sekolah paling lambat pukul 17.30 WIB dan harus segera pulang
  - c. Murid yang terlambat wajib melapor kepada Guru Piket, selanjutnya mendapatkan pembinaan oleh Guru BK dan atau Tim Kesiswaan di ruang BK, dan masuk kelas pada jam pelajaran berikutnya setelah mendapatkan izin masuk secara tertulis dari Guru Piket;
  - d. Murid yang hadir ke sekolah setelah pukul 07.30 mendapatkan pembinaan dan layanan belajar khusus pada hari tersebut;
  - e. Murid yang meninggalkan kelas karena kegiatan di dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan penugasan secara tertulis (baik berupa surat tugas maupun nota dinas) dari Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah dan dinyatakan hadir di kelas;
  - f. Setelah pembelajaran selesai, murid meninggalkan kelas secara tertib dalam kondisi meja dan kursi tertata rapi dan tidak ada sampah dalam bentuk apapun.

### BAB III SERAGAM SEKOLAH

#### A. Ketentuan Seragam Sekolah

Murid wajib mengenakan seragam sesuai ketentuan berikut:

No	Hari	Ketentuan	Keterangan
1.	<p>Senin</p>  <p style="text-align: right;"><i>contoh</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok/celana.</li> <li>• Celana/Rok (dengan lipit) abu-abu panjang sampai mata kaki, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.</li> <li>• <b>Dasi dan Topi bertuliskan nama sekolah</b></li> <li>• Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.</li> <li>• Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.</li> <li>• Sepatu hitam.</li> <li>• <i>Badge</i> OSIS dijahitkan pada saku kemeja; <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja; <i>Badge</i> nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; <i>Badge</i> nama Sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.</li> </ul>	<p>Bagi murid muslimah yang berjilbab, memakai kemeja lengan panjang dan jilbab warna putih.</p>
2.	<p>Selasa</p>  <p style="text-align: right;"><i>contoh</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok/celana.</li> <li>• Celana/Rok (dengan lipit) abu-abu panjang sampai mata kaki, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.</li> </ul>	<p>Bagi murid muslimah yang berjilbab, memakai kemeja lengan panjang dan jilbab warna putih.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.</li> <li>• Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.</li> <li>• Sepatu hitam.</li> <li>• <i>Badge</i> OSIS dijahitkan pada saku kemeja; <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja; <i>Badge</i> nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; <i>Badge</i> nama Sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.</li> </ul>	
3.	<p>Rabu</p>  <p><i>contoh</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seragam pramuka penepak lengkap dengan atribut yang melekat seperti tanda gugus depan, tunas kelapa, tanda pandu, lencana daerah, tanda wilayah, dan nomor gugus depan</li> <li>• Setangan/Kacu merah putih sisi panjang 120-130 cm dan ring digunakan di di bawah kerah baju</li> <li>• Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.</li> <li>• Kaos kaki hitam minimal 10 cm di atas mata kaki.</li> <li>• Sepatu hitam</li> </ul>	<p>Bagi murid muslimah yang mengenakan jilbab, menggunakan warna coklat tua</p>
4.	<p>Kamis</p>  <p><i>contoh</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok/celana.</li> <li>• Celana/Rok (dengan lipit) abu-abu panjang sampai mata kaki, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.</li> <li>• Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.</li> </ul>	<p>Bagi murid muslimah yang berjilbab, memakai kemeja lengan panjang dan jilbab warna putih.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.</li> <li>• Sepatu hitam.</li> <li>• <i>Badge</i> OSIS dijahitkan pada saku kemeja; <i>Badge</i> merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja; <i>Badge</i> nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; <i>Badge</i> nama Sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.</li> </ul>	
5.	<p>Jumat (Pekan ke-2 dan 4)</p>  <p style="text-align: right;"><i>contoh</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baju sadariah dan baju kurung khas sekolah (bagi murid Muslim) dan tidak dimasukkan ke dalam rok/celana.</li> <li>• Kemeja khas sekolah (bagi murid Non muslim) dan dimasukkan ke dalam rok/celana.</li> <li>• Celana/Rok (dengan lipit) abu-abu panjang sampai mata kaki, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.</li> <li>• Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.</li> <li>• Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.</li> <li>• Sepatu hitam.</li> </ul>	<p>Bagi murid muslimah yang berjilbab, memakai jilbab warna putih</p> <p>Pada hari Jumat, ke 2 dan 4</p>
	<p>Jumat (Pekan ke-1, 3 dan 5)</p>  <p style="text-align: right;"><i>contoh</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemeja batik sekolah, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok/celana.</li> <li>• Celana/Rok (dengan lipit) abu-abu panjang sampai mata kaki, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.</li> <li>• Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.</li> </ul>	<p>Bagi murid muslimah yang berjilbab, memakai kemeja batik lengan panjang dan jilbab warna putih.</p> <p>Pada hari Jumat ke 1, 3 dan 5</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.</li> <li>• Sepatu hitam.</li> </ul>	
6.	<p>Seragam olahraga</p>  <p><i>contoh</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaos olahraga SMAN 70 tidak ketat dan dimasukkan ke dalam celana.</li> <li>• Celana olahraga SMAN 70 panjang sampai mata kaki tidak ketat.</li> <li>• Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.</li> <li>• Sepatu hitam.</li> </ul>	<p>Bagi murid muslimah yang berjilbab, memakai baju olahraga lengan panjang dan jilbab warna putih.</p>

## **BAB IV**

### **TATA KRAMA KEHIDUPAN DI SEKOLAH**

#### **A. Tata Krama Umum**

Berikut adalah tata krama secara umum yang mencerminkan etika murid di lingkungan sekolah, yaitu:

1. Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia;
2. Berkewargaan; Bernalar kritis; Kreatif; Berkolaborasi; Mandiri; Sehat; dan mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Membudayakan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun;
4. Selalu menghormati dan menjaga adab terhadap orang tua, Guru, dan tenaga kependidikan;
5. Saling menghormati dan menghargai sesama murid;
6. Menjaga ketertiban dan kenyamanan baik di dalam maupun diluar lingkungan sekolah;
7. Ikut serta dalam pemeliharaan fasilitas sekolah;
8. Selalu menjaga kebersihan diri dan sekolah.

#### **B. Tata Krama Pergaulan**

1. Mengucapkan salam, dan berjabat tangan antar sesama teman, dengan kepala sekolah, Guru, dan tenaga kependidikan pada saat bertemu atau berpisah;
2. Menghargai perbedaan beragama dan latar belakang sosial budaya;
3. Saling membantu jika teman mengalami masalah;
4. Menghormati ide, gagasan, pikiran, pendapat, hak cipta, dan hak milik orang lain;
5. Menghormati kesetaraan gender;
6. Berperilaku dan berbahasa yang sopan terhadap Guru dan Pegawai serta sesama teman;
7. Memiliki rasa hormat terhadap pendidik, pegawai dan sesama teman.

#### **C. Tata Krama Berpakaian dan Berpenampilan**

1. Mengenakan seragam sekolah sesuai ketentuan;
2. Penampilan rambut sebagai berikut:

- a. Rambut murid putra dipotong pendek dan disisir rapi, warna rambut sesuai aslinya, dan panjang rambut proporsional dengan ketentuan:
  - Bagian samping tidak menutupi telinga dan tidak berjambang.
  - Bagian belakang tidak menutupi kerah baju.
  - Bagian depan tidak menutupi alis.
  - Bagian atas maksimal 4 centimeter
- b. Rambut murid putri ditata dengan rapi, tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, dan warna rambut sesuai aslinya;
3. Tidak mengenakan pakaian ketat atau transparan;
4. Tidak menggunakan perhiasan, aksesoris, dan *make up* berwarna (seperti lipstik, *blush on*, *cushion*, *tinted sunscreen*, pensil alis, maskara, *sheer lipbalm* dan lain-lain);
5. Tidak memakai cat kuku, *eyelash extension*, sulam alis, tato, dan *piercing*;
6. Tidak memakai jaket atau *sweater* di dalam lingkungan sekolah.

#### **D. Tata Krama dalam Pembelajaran**

1. Petugas piket kelas mengatur kelas sebelum Guru datang, meliputi menyiapkan jurnal kelas, membersihkan meja dan tempat duduk, menyiapkan peralatan menulis dan menghapus papan tulis;
2. Mengawali dan mengakhiri dengan doa dalam setiap pembelajaran;
3. Datang tepat waktu ke kelas. Jika terlambat, murid meminta maaf kepada Guru dan menjelaskan alasan keterlambatan serta menunjukkan kartu izin masuk dari Guru Piket;
4. Meminta izin kepada Guru Pengajar dan Guru Piket untuk keluar kelas karena keperluan khusus;
5. Memperhatikan ketika Guru berbicara;
6. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Guru dengan jujur dan penuh tanggung jawab;
7. Mengikuti petunjuk dan nasehat yang diberikan oleh Guru;
8. Menjaga ketertiban, kenyamanan, ketenangan dan Kebersihan kelas serta berada di dalam kelas apabila ada Bapak/Ibu Guru yang berhalangan hadir
9. Bekerjasama dalam piket kelas sesuai tugas dan waktu yang telah disepakati;
10. Menghargai perbedaan pendapat dan bersikap toleransi selama pembelajaran.

## **BAB V**

### **PELANGGARAN DAN PEMBINAAN**

#### **A. Ketentuan**

1. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan tata krama kehidupan di sekolah dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat.
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh murid yang hanya menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri.
3. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dilakukan oleh murid yang kerugiannya dapat dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain.
4. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang mengarah pada tindakan kriminal dan asusila.

#### **B. Pelanggaran Ringan**

Kategori pelanggaran ringan:

1. Terlambat;
2. Tidak hadir di sekolah tanpa keterangan;
3. Meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin dari Guru Piket;
4. Tidak mengikuti upacara;
5. Mengikuti kegiatan di luar sekolah tanpa izin Kepala Sekolah;
6. Tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah;
7. Tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid sekolah bagi murid Muslim;
8. Tidak melaksanakan kegiatan keputrian bagi murid Muslimah;
9. Tidak melaksanakan kegiatan kebaktian dan doa bagi murid Kristiani;
10. Mengenakan seragam sekolah tidak sesuai dengan ketentuan seragam sekolah;
11. Berpenampilan tidak sesuai dengan tata krama berpakaian dan berpenampilan di sekolah;
12. Membawa dan atau bermain kartu remi, domino atau benda lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran.

#### **C. Pelanggaran Sedang**

1. Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 kali;
2. Berkumpul atau nongkrong di sekitar lingkungan sekolah ;

3. Melakukan segala bentuk kecurangan seperti mencontek, memberi contekan, plagiarisme, dan melakukan praktik perjokian tugas/ujian/dan sejenisnya;
4. Membuat coretan/vandalisme, merusak, dan atau menyalahgunakan barang-barang inventaris, sarana, dan prasarana di dalam dan atau di luar lingkungan sekolah;
5. Membawa dan atau menghisap rokok atau *vape* di dalam maupun di luar lingkungan sekolah;
6. Menyebarkan berita bohong, fitnah atau kegiatan lain yang mencemarkan nama baik sekolah termasuk di media sosial;
7. Mengetahui adanya tindak kekerasan, penganiayaan, perkelahian, atau tawuran tetapi tidak mencegah atau tidak memberitahukan pihak sekolah;
8. Konvoi atau pawai atau melakukan kegiatan keliling menggunakan kendaraan bermotor;
9. Membawa dan/atau menyalakan petasan atau bahan peledak lainnya di lingkungan sekolah;
10. Memalsukan identitas atau tanda tangan orang lain pada dokumen;
11. Melompati pagar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung.

#### **D. Pelanggaran Berat**

1. Melakukan pelanggaran sedang sebanyak 3 kali;
2. Menghina, membangkang atau melawan kepala sekolah, Guru, tenaga kependidikan, atau tamu sekolah secara langsung maupun melalui media sosial;
3. Melakukan tindakan pelecehan seksual baik verbal dan non verbal terhadap lawan jenis atau sesama jenis;
4. Melakukan tindak asusila yaitu berciuman, berpelukan, meraba-raba atau memegang alat vital sesama jenis maupun lawan jenis di dalam atau di luar lingkungan sekolah;
5. Merekam, memperlihatkan, menyimpan, membuat, memperbanyak dan/atau mempublikasikan sesuatu yang bersifat pornografi, pornoaksi, provokatif, pencemaran nama baik;
6. Terlibat perkelahian baik secara perorangan maupun massal (tawuran) terhadap sesama murid atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan sekolah;
7. Melakukan tindakan kekerasan verbal atau non verbal kepada murid lain secara langsung atau melalui media sosial;

8. Membawa dan atau menggunakan senjata tajam, senjata api, *airsoft gun* atau senjata tumpul di dalam atau di luar lingkungan sekolah;
9. Membentuk organisasi di luar OSIS/MPK atau menjadi anggota organisasi yang tidak dilegalkan sekolah termasuk menjadi Anggota Geng Motor atau Geng Angkatan sekolah;
10. Memfasilitasi tempat atau rumah untuk tindakan perundungan atau tawuran termasuk pelantikan geng angkatan;
11. Melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa di dalam atau di luar lingkungan sekolah;
12. Membawa, menyimpan, mengkonsumsi atau mengedarkan minuman keras atau narkoba atau zat aditif lainnya di dalam atau di luar lingkungan sekolah;
13. Berjudi di dalam atau di luar lingkungan sekolah;
14. Mengambil, meminta atau mengumpulkan dengan paksa berupa uang atau barang milik orang lain;
15. Mencuri atau mengambil barang milik sekolah dan/atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan sekolah.

## E. Mekanisme Pembinaan

### 1. Pelanggaran Ringan

No	Kriteria	Bentuk Pembinaan	PIC
1	1–2 kali	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pemberian teguran lisan dan dicatat dalam buku pembinaan</li> <li>· Pemberian nasehat dan motivasi</li> <li>· Penugasan edukatif</li> </ul>	Walas dan BK
2	terakumulasi sebanyak 3 kali, setara dengan 1 kali pelanggaran sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pemberian teguran lisan dan dicatat dalam buku pembinaan</li> <li>· Pemberian nasehat dan motivasi</li> <li>· Penugasan edukatif</li> <li>· Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan</li> <li>· Surat Peringatan pertama</li> </ul>	Walas dan BK

3	terakumulasi sebanyak 6 kali, setara dengan 2 kali pelanggaran sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dicatat dalam buku pembinaan</li> <li>· Pemberian nasehat dan motivasi</li> <li>· Pemanggilan orangtua</li> <li>· Penugasan edukatif</li> <li>· Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan</li> <li>· Surat peringatan kedua</li> </ul>	Tim kesiswaan, Walas, BK
4	terakumulasi sebanyak 9 kali, setara dengan 3 kali pelanggaran sedang atau 1 kali pelanggaran berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dicatat dalam buku pembinaan</li> <li>· Pemberian nasehat dan motivasi</li> <li>· Pemanggilan orangtua</li> <li>· Penugasan edukatif</li> <li>· Surat perjanjian terakhir yang ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,-</li> </ul>	Tim kesiswaan, Walas, BK

## 2. Pelanggaran Sedang

No	Kriteria	Bentuk Pembinaan	PIC
1	1 kali	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dicatat dalam buku pembinaan</li> <li>· Pemberian nasehat dan motivasi</li> <li>· Pemanggilan orangtua</li> <li>· Penugasan edukatif</li> <li>· Surat peringatan pertama</li> </ul>	Tim kesiswaan, Walas, BK
2	2 kali	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dicatat dalam buku pembinaan</li> <li>· Pemberian nasehat dan motivasi</li> <li>· Pemanggilan orangtua</li> <li>· Penugasan edukatif</li> <li>· Surat peringatan kedua</li> </ul>	Tim kesiswaan, Walas, BK
3	3 kali, setara dengan 1 kali pelanggaran berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dicatat dalam buku pembinaan</li> <li>· Pemberian nasehat dan motivasi</li> <li>· Pemanggilan orangtua</li> <li>· Penugasan edukatif</li> <li>· Surat perjanjian terakhir yang ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,-</li> </ul>	Tim kesiswaan, Walas, BK

### 3. Pelanggaran Berat

No	Kriteria	Bentuk Pembinaan	PIC
1	1 kali	<ul style="list-style-type: none"><li>· Dicatat dalam buku pembinaan</li><li>· Pemberian nasehat dan motivasi</li><li>· Pemanggilan orangtua</li><li>· Penugasan edukatif</li><li>· Surat perjanjian terakhir yang ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,-</li></ul>	Tim kesiswaan, Walas, BK

#### KETERANGAN:

- a. Surat perjanjian terakhir dilakukan melalui rapat dengan melibatkan murid, orang tua/wali, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wali kelas, dan guru BK. Hasil rapat dapat berupa pembinaan berkelanjutan dengan catatan
- b. Jika peserta didik dengan perjanjian terakhir melakukan satu kali pelanggaran sedang/berat maka akan dibawa dan dibahas pada rapat pleno dewan guru dengan beberapa keputusan akhir yaitu dipindahkan ke satuan Pendidikan yang lain dan/atau mengajukan pengunduran diri.

### 4. Penugasan Edukatif

Murid yang diberikan pembinaan berupa penugasan edukatif selama maksimal 14 hari, meliputi:

- a. Penguatan Iman dan taqwa
  - 1) Menghapal surat-surat di dalam Al Quran
  - 2) Menghapal doa-doa sesuai dengan agama dan keyakinannya
  - 3) Memberikan kultum sesudah sholat dhuhur
  - 4) Bertugas mengumandangkan adzan Dzuhur atau memimpin tadarus pagi
- b. Penguatan Nasionalisme
  - 1) Menghafal pembukaan UUD 1945
  - 2) Menghafal pasal-pasal UUD 1945
  - 3) Latihan Peraturan Baris Berbaris
  - 4) Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional

- c. Penguatan Literasi
  - 1) Membuat essay
  - 2) Merangkum materi pelajaran
  - 3) Membaca buku dan membuat sinopsisnya
  - 4) Berpidato didepan kelas dengan disaksikan oleh Guru dan temen sekelas
- d. Penguatan etika, seni dan budaya
  - 1) Menyambut kedatangan Guru dan teman-teman dipagi hari
  - 2) Membersihkan lingkungan sekolah
  - 3) Menampilkan tarian atau lagu daerah
  - 4) Membuat poster tentang etika, seni dan budaya
  - 5) Melakukan aktivitas sosial

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Tata tertib dan tata krama sekolah merupakan landasan fundamental dalam menciptakan iklim pendidikan yang tertib, aman, dan bermartabat. Seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen ini disusun untuk membentuk karakter peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kesantunan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Ketaatan terhadap aturan merupakan cerminan dari komitmen bersama dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang holistik.

Diharapkan seluruh warga sekolah, khususnya peserta didik, dapat memahami, menginternalisasi, dan melaksanakan tata tertib serta tata krama ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat diharapkan turut serta dalam memberikan dukungan dan pengawasan yang berkelanjutan, sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang harmonis, berbudaya, dan berintegritas tinggi.

Tata Tertib dan Tata Krama murid SMA Negeri 70 Jakarta disusun berdasarkan penerapan disiplin positif dan pengembangan profil pelajar Pancasila. Tata Tertib dan Tata Krama ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi murid, orangtua, Guru, dan tenaga kependidikan dalam membentuk karakter murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi warga yang cinta tanah air, mampu berpikir secara logis, analitis, reflektif, inovatif, fleksibel, serta mampu berkolaborasi, berkomunikasi dan mandiri, serta sehat baik mental dan fisiknya sebagai perwujudan visi dan misi sekolah.

**BAB VII**  
**PENJELASAN TAMBAHAN**

- 1 Larangan untuk melakukan perbuatan asusila, tawuran kriminal, pembentukan atau keterlibatan dalam geng angkatan dan mencemarkan nama baik SMAN 70 Jakarta berlaku di mana saja;
- 2 Apabila Murid naik kelas ke jenjang berikutnya, maka pelanggaran tata tertibnya terakumulasi pada Tahun Ajaran berikutnya, kecuali keterlambatan dan ketidakhadiran;
- 3 Kegiatan ekstrakurikuler
  - a. Setiap murid wajib mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler
  - b. Kegiatan ekstrakurikuler maksimal dilakukan 2 kali/seminggu;
  - c. Pemilihan hari diserahkan kepada kegiatan ekskul masing-masing yaitu satu hari wajib ;
  - d. Kegiatan ekstrakurikuler yang melanggar akan mendapat teguran maksimal 3 (tiga) kali dengan sanksi dibekukan ;
  - e. Murid yang mendapat sanksi pelanggaran tata tertib maka kepadanya tidak boleh aktif dalam kegiatan ekstrakuler atau kegiatan Sekolah lainnya dalam kurun waktu tertentu
- 4 Aturan lain yang dibuat atas kesepakatan antara Guru yang mengajar di kelas dengan Murid adalah aturan yang harus dipatuhi ;
- 5 Batasan pengawasan ekstrakurikuler Murid oleh Sekolah sampai pukul 18.00 di Sekolah;
- 6 Dalam kasus-kasus tertentu apabila diperlukan akan ditangani oleh tim khusus;
- 7 Bagi Murid yang berprestasi SMAN 70 Jakarta akan diberikan *Reward* (penghargaan) dengan diunggah di Instagram dan Situs SMAN 70 dan diumumkan pada saat upacara bendera;
- 8 Dalam menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan tim Kesiswaan dapat melakukan Operasi Penertiban Murid sewaktu-waktu.
- 9 Hal-hal lain yang belum termaktub di atas, akan dibahas berdasarkan **rapat dewan Guru dan/atau manajemen Sekolah**, dengan tetap berlandaskan pada aturan dan norma pendidikan yang berlaku di SMAN 70 Jakarta.
- 10
  - a. Pembelajaran dimulai dengan Tadarus dan/atau doa bersama;

- b. Bagi murid muslim wajib melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah di Masjid Al Ikhlas SMAN 70 Jakarta, dan bagi yang beragama lain beribadah sesuai dengan agamanya di ruang ibadah di lingkungan sekolah;
- c. Bagi murid laki-laki muslim wajib melaksanakan sholat Jum'at di Sekolah, bagi murid perempuan muslim wajib melaksanakan keputrian di Sekolah, dan bagi yang beragama lain beribadah sesuai dengan agamanya; bagi yang beragama lain beribadah sesuai dengan agamanya di ruang ibadah di lingkungan sekolah.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 4 Agustus 2025  
Plt. Kepala Sekolah,



  
Mulyanto, S.Pd.  
NIP197007062000121002

Lampiran 2:  
Keputusan Kepala SMAN 70 Jakarta  
Nomor 23 tahun 2025

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....  
Tempat dan tanggal lahir :.....  
Kelas :.....  
NIS :.....  
Nama Orangtua :.....  
No.HP :.....

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran menyatakan:

1. Sudah membaca secara keseluruhan Tata Tertib dan Tata Krama SMAN 70 Jakarta
2. Sudah memahami secara keseluruhan Tata Tertib dan Tata Krama SMAN 70 Jakarta
3. Menyetujui secara keseluruhan Tata Tertib dan Tata Krama SMAN 70 Jakarta
4. Menaati dan melaksanakan secara keseluruhan Tata Tertib dan Tata Krama SMAN 70 Jakarta
5. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah
6. Sanggup menerima konsekuensi apabila melakukan pelanggaran Tata Tertib dan Tata Krama SMAN 70 Jakarta

Demikian Pakta Integritas ini dibuat untuk disetujui dan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila terdapat pelanggaran dalam poin-poin di atas maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan Tata Tertib dan Tata Krama SMAN 70 Jakarta.

Mengetahui,  
Orang Tua Murid

Jakarta,.....  
Yang membuat Pakta Integritas

Meterai Rp10.000

(.....)

(.....)